



CATATAN PUTUSAN  
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor 3/Pid.C/2023/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PITONO  
Tempat lahir : Gresik  
Tanggal lahir : 3 November 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Pacet, RT. 2, RW. 7, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto  
  
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

**Dyah Sujti Imani, S.H.** ..... Hakim;  
**Muhlis, S.H., M.H.**..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2024. Nomor BP/09 //OPS/2024/Polres

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **YOGA DAFA** dan **TEGUH M. U.**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara PITONO.

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi - saksi **YOGA DAFA** dan **TEGUH M. U.** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 9 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa PITONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan minuman keras tanpa izin**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 Buah KTP milik terdakwa  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 2 (dua) botol bir Singaraja;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Januari 2024, oleh **Dyah Sujti Imani, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Muhlis, S.H., M.H.**

**Dyah Sujti Imani, S.H.**